


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kemajuan era digital berpengaruh besar terhadap cara masyarakat berbelanja. Teknologi dan internet berperan sebagai wadah masyarakat dalam mengembangkan transaksi jual beli. Sekarang ini *e-commerce* menjadi pilihan utama sebagian besar masyarakat karena lebih mudah dan efisien. *E-commerce* atau *electronic commerce* merupakan media transaksi yang mereformasi perdagangan dari bentuk konvensional di mana interaksi konsumen dengan perusahaan sebelumnya dilakukan secara langsung berubah menjadi tidak langsung.



Gambar 1. Jumlah kunjungan e-commerce di Indonesia tahun 2023

Ada banyak dampak positif berbelanja menggunakan *e-commerce*, tetapi tidak sedikit pula dampak negatif yang ditimbulkan. Beberapa contoh dampak negatif penggunaan *e-commerce* yaitu penipuan dan pencurian identitas. Penipuan dalam *e-commerce* marak terjadi di mana penjual menipu pembeli dengan menawarkan barang palsu, tidak mengirimkan barang setelah menerima pembayaran, menggunakan data pribadi atau pencurian identitas pembeli untuk melancarkan kejahatan lainnya. Tidak ada legitimasi dalam Hukum positif Indonesia agar masyarakat tidak mengikuti perkembangan jaman. Hukum hanya bisa menjadi penengah dan menyesuaikan diri. Pencurian identitas atau juga dikenal dengan istilah pencurian data pribadi memiliki korelasi dengan komputer serta kejahatan terkait dengan komputer dikarenakan adanya internet yang memfasilitasi mereka.

Kemajuan teknologi disamping membawa dampak positif serta dampak negatif pada peradaban dan perkembangan manusia. Adapun dampak negatif yang tersebut ialah hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan dunia kejahatan contohnya *cyber crime*. *Cyber crime* meliputi penipuan, pencurian identitas, penyebaran virus secara sengaja, sabotase, pelecehan, *carding*, peretasan, pembajakan dan beberapa contoh lainnya.

Dunia kriminal mengklasifikasikan *Cyber crime* sebagai kejahatan jenis baru. Asas teritorial dijelaskan dalam Pasal 2 KUHP

yaitu “Aturan pidana dalam perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah Indonesia”. Hal tersebut termasuk hambatan dalam penegakan cyber crime karena mungkin saja korban adalah warga Indonesia sedangkan pelaku kejahatan tersebut di luar Indonesia. Apabila sebaliknya, negara kita seperti tidak bisa mengatasi karena belum ada perjanjian mutual legal assistant di dalam bidang hukum pidana (ekstradisi). Dari penjabaran tersebut di atas merujuk kepada definisi ruang cyber adalah bersifat global, tidak memiliki keterikatan pada yurisdiksi nasional suatu negara dikarenakan cyber space tercipta melalui ruang internet.

Cyber crime tidak relevan jika dikatakan sama dengan computer crime karena pelaku bisa saja menggunakan media ataupun alat lain saat melakukan kejahatan tersebut. Cyber crime dibedakan menjadi 4 (empat) kualifikasi umum, yaitu:

1. Delik-delik yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer.
  - a. Illegal access (akses secara tidak sah terhadap sistem komputer)
  - b. Data interference (menggangu data komputer)
  - c. System interference (menggangu sistem komputer) Illegal interception in the computers, systems and computer

- networks operation (intersepsi secara tidak sah terhadap komputer, sistem, dan jaringan operasional komputer)
- d. Misuse of devices (menyalahgunakan peralatan komputer)
2. Delik-delik yang berhubungan dengan komputer: pemalsuan dan penipuan (computer related offences; forgery and fraud).
  3. Delik-delik yang bermuatan pornografi anak (content-related offences, child phornography).
  4. Delik-delik yang berhubungan dengan hak cipta (offences-related of infringements of copyright).

Cyber crime memiliki banyak sekali kejahatan yang termasuk didalamnya penipuan dan pencurian identitas. Kejahatan tersebut biasanya terjadi pada platform e-commerce. Penipuan pada platform e-commerce mencakup berbagai modus operandi, seperti penjualan barang palsu, barang yang tidak pernah dikirim meskipun sudah dibayar, serta penyalahgunaan data pribadi konsumen.<sup>1</sup> Penipuan toko virtual di Indonesia menjadi isu yang semakin penting seiring dengan meningkatnya transaksi e-commerce. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi konsumen, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kasus penipuan tetap

---

<sup>1</sup> Rantesalu, H. “*Penanggulangan Kejahatan Penipuan Belanja Online Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur*”, Janaloka. 1(2), 2002, hal 70–94.

marak terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah diterapkan dengan realitas di lapangan.

Contoh kasus penipuan e-commerce yang terjadi di Indonesia yaitu pada bulan Agustus 2023, korban yang merupakan warga Kecamatan Bendungan mengetahui iklan penjualan mobil yang mengatasnamakan Prabu Motor dari Ponorogo melalui aplikasi snack video. Merasa tertarik, korban lalu menghubungi tersangka via aplikasi whatsapp dan berniat membeli satu unit mobil secara kredit. Tersangka meminta korban membayarkan DP pembelian sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Setelah dilakukan negosiasi korban mentransfer Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ke rekening tersangka sebagai DP. Setelah ditunggu-tunggu, kendaraan yang dipesan tak kunjung datang. Tersangka justru memblokir nomor whatsapp korban. Belakangan diketahui akun tersebut adalah akun abal-abal. Korban kemudian melaporkan hal tersebut ke Polres Trenggalek. Tersangka berhasil ditangkap pada hari Sabtu, 02 Desember 2023.

Belum lama ini, seorang wartawan menjadi korban penipuan berkedok penjualan pakaian secara online dengan total kerugian mencapai Rp.66,3 juta.

Kejahatan cyber crime pada platform e-commerce lainnya yaitu pencurian identitas. Pencurian identitas pada platform e-commerce sering juga disebut pencurian data pribadi. Sistem

keamanan e-commerce mencakup beberapa aspek penting yang dijadikan dasar, yaitu aspek-aspek keamanan, macam-macam ancaman, dan solusi dari kekurangan sistem e-commerce. Semua aspek penting pada keamanan e-commerce sangat berpengaruh terhadap tingkat keamanan pada sistem keamanan e-commerce secara keseluruhan.<sup>2</sup>

Contoh kasus pencurian identitas atau pencurian data pribadi yaitu pada tanggal 1 Mei 2020 muncul berita terkait kebocoran data pengguna Tokopedia. Ada sekitar 91 juta data yang dilaporkan sebagai data pengguna Tokopedia yang ditawarkan dengan harga US\$5.000 pada forum hacker. Tokopedia menyatakan bahwa ada upaya pencurian data pengguna Tokopedia.

Kasus lain yaitu pada tanggal 6 Mei 2020, ada sekitar 12,9 juta data pengguna Bukalapak diperjualbelikan. Dimana data tersebut diduga merupakan data yang bocor pada Maret 2019 silam. Bukalapak mengakui ada akses tidak sah pada cold storage mereka.

Proses penyidikan kasus penipuan pada e-commerce merupakan tahapan penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di dunia maya. Penyidikan kasus penipuan e-commerce memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan penipuan konvensional. Pengumpulan bukti digital, analisis forensik elektronik,

---

<sup>2</sup> I Gusti Ngurah Indra Saputra, dkk. "Pengembangan Sistem Keamanan untuk E-commerce". MERPATI VOL. 5, NO. 1 Jurusan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Udayana Bali, 2017.

dan koordinasi dengan platform e-commerce menjadi bagian penting dari proses penyidikan. Selain itu, kasus-kasus kejahatan e-commerce sering kali melibatkan pelaku yang berada di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga memerlukan kerjasama internasional dalam penegakan hukum.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyidikan kasus kejahatan penipuan pada platform e-commerce di Indonesia?
2. Bagaimana analisis penyidikan dalam kejahatan pencurian identitas?
3. Bagaimana konsep ideal penyidikan kejahatan dan pencurian identitas di masa yang akan datang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji penyidikan kasus kejahatan penipuan pada platform e-commerce di Indonesia
2. Untuk menganalisis penyidikan kejahatan pencurian identitas
3. Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap prospek di masa yang akan datang dalam penyidikan kejahatan penipuan dan pencurian identitas pada platform e-commerce di Indonesia dengan menemukan kelemahan-kelemahan yang ada pada saat ini.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan berharga bagi kemajuan ilmu hukum dalam bidang kejahatan penipuan serta pencurian identitas pada platform e-commerce

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan kontribusi ilmiah penulis terhadap perkembangan hukum yang berkaitan dengan kejahatan penipuan serta pencurian identitas pada platform e-commerce. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penegakan hukum dalam permasalahan kejahatan pada e-commerce di Indonesia dan mengurangi dampak negatif penggunaan platform e-commerce.

#### **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang terkait dengan “Kejahatan e-commerce di Indonesia”, tidak ditemukan Tesis maupun Karya tulis lainnya dengan judul yang sama, namun dapat dibandingkan dengan empat (4) penelitian yang menyangkut kejahatan e-commerce, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Retno Wahyu Ningsih, Robi’ah Al Adawiyah dan Andhita Risko Faristiana dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “*Perkembangan Teknologi*

*sebagai Modus Scamming di Laman Jual Beli Online*“.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengungkap realitas penipuan online di e-commerce dan implikasi hukumnya, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi perkembangan teknologi yang digunakan dalam penipuan online. Penelitian tersebut menitikberatkan tentang bagaimana kemajuan teknologi di Indonesia menyebabkan peningkatan jual beli online yang juga dimanfaatkan oleh para penipu untuk melakukan kegiatan penipuan. Sedangkan Penelitian saya menitikberatkan pada analisis kejahatan penipuan pada platform e-commerce di Indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Karo Karo dan Agnes Sebastian dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dengan judul “*Juridical Analysis on the Criminal Act of Online Shop Fraud in Indonesia*”. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penipuan e-commerce di Indonesia yang melibatkan penggunaan bukti elektronik seperti percakapan dan tangkapan layar pembayaran dengan mengikuti prosedur hukum ITE untuk bukti yang valid. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis penipuan toko online dalam hukum dan peraturan Indonesia serta upaya penegakan hukum oleh otoritas Indonesia untuk memerangi penipuan online. Sedangkan penelitian saya

menitikberatkan pada penyidikan kasus kejahatan penipuan pada platform e-commerce di Indonesia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rodiatun Adawiyah, Muhammad Arif Prasetyo, Hanuring Ayu, Raymond Septiyan, Steven Leonardy dan Michael Calvin dari Universitas Prima Indonesia dan Universitas Islam Batik dengan judul "*Analysis of E-commerce data breach and theft*". Penelitian ini menitikberatkan pada analisis investigasi dalam pencurian data pribadi melibatkan pemeriksaan pelanggaran seperti yang ada di Tokopedia, Cermati, Lazada untuk mengidentifikasi pelakunya dan mencegah insiden di masa depan. Sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada analisis penyidikan kejahatan pencurian identitas pada platform e-commerce di Indonesia.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hasudunga Sinaga dari Universitas Tama Jagakarsa dengan judul "*Legal and Ethical Implications in Data Theft Cases in the Digital Era*". Penelitian bertujuan untuk menganalisis investigasi dalam kejahatan pencurian data pribadi di Indonesia melibatkan perlindungan hukum dan etika, menekankan perlunya undang-undang perlindungan data khusus untuk memastikan privasi dan keamanan. Sedangkan penelitian saya bertujuan untuk menganalisis penyidikan kejahatan pencurian identitas pada platform e-commerce di Indonesia.

## **F. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Penyidikan**

Penyidikan menurut pasal 1 butir 2 KUHP adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. Surat perintah penyidikan; dan
- e. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dari rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus untuk menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu kejahatan. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Media Aksara Prima: 2012), hlm. 67

## 2. Kejahatan

Kejahatan secara empiris dapat dilihat dari dua perspektif. Kejahatan dalam perspektif yuridis maknanya kejahatan tersebut dirumuskan atas perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dalam hal ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang tertanggung akibat perbuatan tersebut. Perbuatan atau kejahatan yang dalam ilmu hukum pidana biasa disebut dengan tindak pidana atau *strafbaarfeit*. Makna kedua yakni kejahatan dalam arti sosiologis (kriminologis) ialah suatu perbuatan yang dari sisi sosiologis merupakan kejahatan akan tetapi segi yuridis (hukum positif) melihat hal tersebut bukan suatu kejahatan. Maksud dari pernyataan tersebut ialah perbuatan tersebut oleh negara tidak dijatuhi pidana.

Van Bemmelen mentafsirkan bahwa kejahatan merupakan tiap kelakuan sifatnya tidak susila serta merugikan, menimbulkan rasa ketidaktenangan pada suatu masyarakat, hingga akhirnya masyarakat berhak mencela dan memberikan pernyataan penolakan kelakuan tersebut dengan cara nestapa serta dengan sengaja diberikan atas kelakuan tersebut. Dari penjelasan tersebut unsur penting pengertian kejahatan yaitu perbuatan anti sosial, merugikan serta menimbulkan ketidaktenangan dalam masyarakat dan bertentangan dengan moral masyarakat. Akan tetapi faktor moral masyarakat dapat mempengaruhi pergeseran cara pandang tersebut dikarenakan moral masyarakat sebagai tolok ukur perbuatan tersebut jahat atau tidak. Kejahatan yang

memiliki keterkaitan dengan internet atau yang sering disebut dengan Cybercrime merupakan salah satu bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi atau telekomunikasi

Barda Nawawi Arief menggunakan istilah tindak pidana mayantara untuk menunjuk jenis kejahatan ini atau identik dengan “tindak pidana siber” (*cyberspace*).<sup>4</sup> Kejahatan yang memiliki kaitan dengan teknologi informasi dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama, kejahatan yang memiliki tujuan merusak ataupun menyerang sistem dan jaringan komputer. Yang kedua yaitu dimana menggunakan komputer serta internet sebagai alat bantu dalam melancarkan. Mengingat teknologi informasi (telekomunikasi, komputer dan media) dapat berkembang seiring waktu, jenis-jenis kejahatan tersebut dapat berkembang menjadi lebih luas. Ada beberapa perbedaan pandangan ahli dalam memberikan tafsiran tentang cyber crime.

### **3. Penipuan**

Pengertian penipuan dari segi hukum belum ada kecuali yang dirumuskan dalam KUHP. Menurut Pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2010), hal 253

piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Kejahatan penipuan lewat online merupakan kelompok kejahatan illegal contents dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa computer related fraud. Illegal contents ialah kejahatan dengan cara memasukkan data ataupun informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum serta mengganggu ketertiban umum. Computer related fraud ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.<sup>5</sup>

#### **4. E-commerce**

E-commerce merupakan sebuah tempat yang digunakan dalam jual beli secara online (elektronik), meliputi pemasaran, pembelian bahkan pembayaran pun dapat dilakukan dengan cara online. E-commerce merupakan pembelian, penjualan dan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik. Setiap orang yang memiliki akses internet dapat berpartisipasi dalam e-commerce.<sup>6</sup> Menurut Riswandi<sup>7</sup>, e-commerce adalah satu set dinamis ekonomi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan konsumen dan komunitas tertentu

---

<sup>5</sup> Rofidah Arifin, Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Secara Online Berdasarkan Pasal 378 KUHP, *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 25, Nomor 4, 2019, hal. 214

<sup>6</sup> Akbar, M.A., dan Alam, N.A, *E-commerce teori dalam bisnis digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis: 2020)

<sup>7</sup> Riswandi, D. *Transaksi Online E-commerce peluang dan tantangan dalam perspektif ekonomi islam*. Jurnal Econetica. 2019

melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan/jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

E-commerce adalah penyebaran, penjualan, pemasaran, pembelian barang atau jasa dengan sarana elektronik seperti jaringan komputer, televisi, www dan jaringan internet lainnya. E-commerce juga melinatkan transfer dana elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, pertukaran data elektronik dan sistem pengumpulan data otomatis.<sup>8</sup> Beberapa contoh e-commerce yaitu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dll

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi, e-commerce merupakan sistem pelaksanaan jual beli barang ataupun jasa melalui media online atau elektronik. Sistem jual beli online mampu memberikan kemudahan transaksi antara penjual dan pembeli.

## **5. Pencurian Identitas**

Identitas adalah suatu entitas yang berharga bagi setiap individu yang memilikinya. Kejahatan dalam hal pencurian identitas tidak hanya menjadi pusat perhatian umum tetapi juga masalah umum sebelum adanya teknologi informasi internet.<sup>9</sup> Pencurian identitas merupakan tindakan menggunakan informasi pribadi milik orang lain tanpa persetujuan dari pemilik informasi asli seperti nama, nomor telepon,

---

<sup>8</sup> Harmayani, et al. *E-commerce teori dalam bisnis digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis: 2020)

<sup>9</sup> Irshad, S., & Soomro, T. R. *Identity Theft and Social Media*. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 18(1). 2018

alamat atau informasi identitas lainnya untuk menyamarkan identitas mereka dan dampaknya menimbulkan kerugian. Pencurian identitas dan data pribadi telah menjadi permasalahan serius di era digital. Studi mengenai dampak pencurian identitas terhadap keamanan keuangan dan data-data pribadi menjadi sangat penting.<sup>10</sup>

Pencurian identitas atau dikenal juga dengan istilah pencurian data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

## **G. KERANGKA TEORI**

Kejahatan e-commerce menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen. Oleh karena itu penulis menggunakan dua kerangka teori dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum dan teori perlindungan konsumen.

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji karena terfokus kepada perlindungan hukum

---

<sup>10</sup> Situmeang, S. M. T. *Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna dalam Perspektif Hukum Siber*. Sasi, 27(1), 38-52. 2021

yang diberikan kepada masyarakat. Prinsip perlindungan hukum bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, hal ini dikarenakan menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakkan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

## 2. Teori Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.<sup>11</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian tentang “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Intinya hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang menyatu dan tidak dapat dipisahkan.

Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Sedangkan definisi hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen anatar penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Janus Sidabalok, “*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti:2014), hlm. 7.

<sup>12</sup> Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media: 2011), hlm. 37.

## H. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala, atau disebut penelitian kepustakaan.

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini ada dua jenis, yaitu:

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukann dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam oenelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat

dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, peneliti akan mengevaluasi kejelasan dan konsistensi regulasi yang ada dalam menangani kasus kejahatan pada platform e-commerce.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Penulis menggunakan sumberdata sekunder. Maksudnya data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya.<sup>13</sup> Data sekunder mencakup:

#### **a. Bahan hukum primer.**

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2013

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - 3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - 4) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - 5) Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  - 6) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
  - 7) Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- b. Bahan hukum sekunder berasal dari berbagai sumber seperti laporan kepolisian, jurnal hukum, dan literatur ilmiah terkait kejahatan e-commerce di Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Metode penelitian ini akan dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Pertama, peneliti akan melakukan tinjauan literatur untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang kerangka hukum yang berlaku dan penelitian terdahulu terkait penipuan e-commerce. Selanjutnya, peneliti akan melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk UU ITE, KUHP, dan peraturan terkait perlindungan konsumen.

## 5. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis melalui pendekatan kualitatif dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan digabungkan dengan ketentuan maupun asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Aktivitas dalam analisis data adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis penyelesaian wanprestasi atas hutang yang telah jatuh tempo dan mengabulkan gugatan Penggugat dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

### b. Penyajian Data

Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowehar maupun sejenisnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk

---

<sup>14</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 240

penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya ialah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.

d. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan sementara yang telah diverifikasi disebut dengan kesimpulan akhir. Kesimpulan final diharapkan dapat diperoleh setelah pengumuman data selesai.